



Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Bogor

LAPORAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK



2023

PPID PEMERINTAH KOTA BOGOR
TAHUN 2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
KATA PENGANTAR	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Maksud dan Tujuan	5
C. Peraturan Perundang-Undangan	5
D. Anggaran.....	6
BAB II KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	7
A. Pelayanan Pengaduan Masyarakat	7
B. Pelayanan Informasi	9
C. Publikasi Informasi	11
D. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	12
E. Digitalisasi	13
BAB III DATA DAN INFORMASI PUBLIK.....	15
A. Data Rekapitulasi	15
1. Data SP4N Lapor!	15
1.1. Persentase Perbandingan Pertahun Jumlah Pengaduan Masyarakat SP4N Lapor!	15
1.2. Jumlah Pengaduan Pada Pengelolaan SP4N Lapor!	15
1.3. Data Rekapitulasi SP4N Lapor	15
1.4. Monitoring Evaluasi SP4N Lapaor oleh Ombudsman	17
2. SIBADRA	17
2.1. Pengaduan Informatif	17
2.2. Pengaduan Penyimpangan	18
2.3. Laporan Sibadra Januari – Desember 2023	19
2.4. Laporan Call Center 112	22
2.5. Rencana Aksi.....	23
2.6. Kunjungan Kerja Perihal Studi Banding Pengelolaan Pengaduan Masyarakat, Publik Hearing	25
3. Data dan Pelayanan Informasi Publik	26
3.1. Tahap Perencanaan.....	27
3.2. Tahap Penyusunan Laporan	34
3.3. Tahap Penyelesaian Laporan.....	44
3.4. Rekapitulasi Pelayanan Informasi	47
3.5. Sikap Perangkat Daerah Terhadap Permohonan Informasi.....	47
3.6. Petugas Administrasi.....	47
3.7. PPID Aktif	48
3.8. Permohonan Informasi Via Email/datang langsung	48
4. Publikasi Media	49
5. Kerja sama Media.....	50
6. Iklan Layanan Masyarakat (ILM).....	58
7. Release Media	59
8. Penyebaran Informasi.....	60
9. Kegiatan Media Sosial pada Pemerintah Daerah Kota Bogor	62
BAB IV PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI.....	66
BAB V PENUTUP	71

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Laporan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di lingkungan Pemerintah Kota Bogor Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Penyusunan laporan ini berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan untuk memenuhi amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Laporan ini disusun oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Bogor untuk kemudian disampaikan kepada Wali Kota Bogor beserta Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Laporan ini memuat gambaran implementasi pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Bogor selama tahun 2022. Pengolahan data ini merupakan data terbaru yang dihimpun per tanggal 01 Januari 2023 dari kegiatan Monitoring dan Evaluasi berdasarkan implementasi Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan terhadap seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

Laporan ini mencakup pelayanan informasi di tahun 2023, diantaranya Publikasi Informasi yang telah dilakukan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor melalui website & media sosial, media cetak & elektronik, serta melalui komunikasi langsung. Diharapkan Laporan KIP ini dapat dimanfaatkan dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan permohonan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

Bogor, Januari 2023
Pejabat Pengelola Informasi &
Dokumentasi Utama Pemerintah Kota
Bogor

ttd

RAHMAT HIDAYAT, S.Sos. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19621208 199203 2 004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semangat keterbukaan informasi publik di Negara Republik Indonesia mulai berkembang pesat pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2008. Adanya keterbukaan informasi publik akan membawa pada penyelenggaraan negara yang baik karena dengan adanya keterbukaan informasi publik dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara. Untuk itu Pemerintah Daerah Kota Bogor terus melakukan pembenahan dalam pelayanan informasi publik. Sejak tahun 2009, Pemerintah Daerah Kota Bogor terus melaksanakan pelayanan informasi publik. Dalam perkembangannya, Pemerintah Daerah Kota Bogor mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 487.45-558 Tahun 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

Pemerintah Daerah Kota Bogor juga telah menerbitkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tatacara Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Peraturan Walikota tersebut mengatur standar layanan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi . Guna mendukung kelancaran pelayanan informasi publik, telah pula diterbitkan Keputusan Walikota Bogor Nomor 487.45-203 Tahun 2014 tentang Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Tim tersebut bertugas untuk membahas dan memberikan pertimbangan kepada PPID atas jenis informasi yang dikecualikan, keberatan dan penyelesaian sengketa informasi, serta berbagai persoalan informasi publik lainnya.

Langkah lain yang dilakukan adalah dengan melakukan beberapa kali sosialisasi kepada pimpinan dan staf seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor mengenai peningkatan implementasi UU KIP melalui workshop Keterbukaan Informasi Publik (KIP), forum Perhumas dan forum Bakohumas Kota Bogor.

Kegiatan diselenggarakan dengan mengundang berbagai narasumber yang kompeten di bidang Keterbukaan Informasi Publik dari berbagai instansi, baik instansi pemerintah, maupun swasta.

Sementara itu, untuk mengetahui implementasi amanat UU KIP, pada tahun 2021 telah dilakukan kegiatan rutin tahunan, yaitu monitoring dan evaluasi implementasi UU KIP terhadap 40 instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan penyebaran kuesioner terhadap PPID Pembantu di masing-masing OPD yang meliputi kategori pelayanan informasi, kegiatan publikasi, dan kelembagaan PPID.

Disamping itu, kegiatan yang juga dilakukan oleh Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Bogor dalam pelayanan informasi publik adalah pengelolaan media komunikasi berbasis internet dengan akun Pemerintah Kota Bogor yang meliputi microblog twitter, media jejaring sosial facebook, dan media sharing instagram serta youtube. Hal ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah.

Sebagian besar Perangkat Daerah juga telah memiliki website yang memuat berbagai informasi mulai dari struktur lembaga beserta laporan kinerja dan perencanaan serta laporan keuangan. Informasi yang tersedia setiap saat seperti agenda dan berita lembaga juga tersedia. Kolom pengaduan masyarakat juga termasuk salah satu yang disediakan di beberapa website tersebut. Tercatat ada 15 instansi (42,8%) yang sudah memiliki *website*.

Dengan demikian, sinergi untuk memperbaiki pengelolaan informasi publik di Kota Bogor terus ditingkatkan melalui beragam program dan mekanisme pelayanan informasi publik. Harapannya pelayanan kepada publik dapat berjalan dengan sebaik-baiknya untuk mendukung transparansi serta perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

B. Maksud dan Tujuan

1. Mengatasi suatu kendala pada pelayanan informasi publik,
2. Mengambil suatu keputusan yang lebih efektif pada setiap kegiatan di bidang IKP;
3. Mengetahui kemajuan dan perkembangan pada Bidang IKP.
4. Mengadakan monitoring dan evaluasi.
5. Menemukan inovasi baru pada pelaksanaan pelayanan informasi

C. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengaduan Publik
4. Peraturan Menteri Pan – RB No 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.
5. Peraturan Walikota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat

6. Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
7. Surat Keputusan Wali Kota Bogor No. 487.45-122 Tahun 2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor jo Surat Keputusan Wali Kota Bogor No. 487.45-558 Tahun 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor
8. Keputusan Walikota Bogor Nomor 555/kep.289-Diskominfo/2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Pelayanan Publik (SP4N Lapor).

D. Anggaran

Anggaran adalah salah satu bentuk untuk mendukung kegiatan pengelolaan informasi dan pelayanan permohonan informasi. Beberapa Perangkat Daerah melaporkan tidak memiliki anggaran khusus untuk mendukung kegiatan pengelolaan informasi, termasuk pelayanan permohonan informasi.

BAB II

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

A. Pelayanan Pengaduan Masyarakat

Pelayanan publik yang wajib diselenggarakan salah satunya adalah pengelolaan pengaduan masyarakat, hal tersebut tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menyatakan penyelenggaraan pelayanan publik meliputi: pelaksana, pengelolaan pengaduan, informasi, pengawasan internal, penyuluhan dan konsultasi. Supaya masyarakat dapat memperoleh pelayanan publik yang berkualitas, maka pemerintah harus bisa menyediakan sarana pengaduan pelayanan publik.

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan arahan dari Presiden RI bahwa “Pelayanan publik merupakan bukti nyata kehadiran negara di tengah masyarakat, pelayanan yang baik akan meninggalkan kesan yang baik. Sebaliknya, pelayanan yang buruk akan memberikan persepsi yang buruk, dan apabila dibiarkan dapat menurunkan kepercayaan dan kredibilitas penyelenggaraan negara.”

Penyelenggaraan pelayanan publik harus makin baik, tuntutan masyarakat terus meningkat, tidak akan ada toleransi bagi yang pelayanannya lambat, berbelit-belit, tidak ada tempat bagi pelayanan yang tidak ramah dan tidak responsif.

Salah satu Kota yang sudah merespon amanat tersebut adalah Kota Bogor. Dalam rangka menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap peningkatan mutu pelayanan yang dilakukan Pemerintah Kota Bogor, maka perlu mengoptimalkan pelayanan penanganan pengaduan yang sederhana, cepat, tuntas, berkualitas, dan terkoordinasi dengan menyediakan akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan atau keluhan terhadap kinerja Pemerintah Kota Bogor.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengelola aduan yang bersifat nasional yang bernama LAPOR!, berbagai Sistem di daerah diperbolehkan mengadopsi Laporan sebagai kanal penyampaian aduan di daerah mereka. Namun jika ada daerah yang mengembangkan aplikasi sendiri maka harus diintegrasikan dengan Laporan!. Jadi dengan adanya kegiatan yang dikelola dengan Kemenpan RB sebagai pengelola pelayanan pengaduan nasional memuat struktur baku

yang disebut dengan admin kota. Admin kota adalah perangkat daerah yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pengembangan yang bertugas untuk monev yaitu, monitoring dan evaluasi yang bertujuan untuk pengembangan aplikasi.

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) adalah sebuah aplikasi media sosial yang dibangun dan dikelola oleh Kantor Staff Presiden (KSP) untuk melibatkan partisipasi publik dan meningkatkan interaksi dua arah antara masyarakat dan Pemerintah dalam pengawasan program-program pembangunan. Partisipasi dan interaksi dari masyarakat umum ini dijaring melalui 4 penerimaan dan tindak lanjut aspirasi dan pengaduan, yang semuanya terdokumentasi dengan baik dalam aplikasi LAPOR! dengan fitur-fitur berteknologi mutakhir dan dapat diakses secara mudah oleh publik. Tidak hanya melayani aspirasi dan pengaduan mengenai program-program pembangunan, LAPOR! juga dapat diandalkan dalam pengawasan layanan publik bekerja sama dengan Ombudsman Republik Indonesia.

LAPOR! dapat digunakan secara internal oleh instansi-instansi pemerintah termasuk oleh pemerintah daerah sebagai sistem pengelolaan aspirasi dan pengaduan yang terpadu. Fitur-fitur LAPOR! dapat digunakan untuk mendisposisikan laporan yang sudah diterima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk selanjutnya diawasi tindak lanjutnya secara elektronik.

Guna meningkatkan pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya, maka di dalam pengelolaannya disediakan Admin pada Dinas Komunikasi dan Informatika dan admin Dinas, admin-admin tersebut tersebar di seluruh instansi pemerintah hingga ke setiap kantor kecamatan. LAPOR! ini bisa menggunakan tiga kanal utama yang mudah diakses masyarakat melalui situs website www.lapor.go.id atau SMS ke 1708 dengan format : isi aduan, dari semua operator telepon seluler serta aplikasi *mobile* melalui *smartphone*.

Dengan memanfaatkan Teknologi Informasi Komunikasi, LAPOR! diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan pengaduan kapanpun dan dimanapun tanpa harus melewati proses birokrasi yang rumit, dengan begitu pelayanan publik dapat ditingkatkan dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui pengaduan aspirasi.

Walikota Bogor telah membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Layanan Aspirasi dan pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Kota Bogor Nomor 555/Kep.909-Diskominfo/2021 dan Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Pelayanan Publik (SP4N Lapor) berdasarkan Keputusan Walikota Bogor Nomor 555/kep.289-Diskominfo/2023.



B. Pelayanan Informasi

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sub kegiatan Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor, bahwa dalam kegiatan setiap tahunnya mengagendakan sosialisasi, monitoring dan evaluasi terhadap Pejabat Pengelola Informasi Publik di lingkup Perangkat Daerah di Kota Bogor. Pemerintah Daerah Kota Bogor juga telah menerbitkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tatacara Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Peraturan Walikota tersebut mengatur standar layanan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 487.45-558 Tahun 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat setiap Tahun mengadakan Evaluasi dan monitoring PPID berupa pengisian materi Kuesioner dan peran serta digitasiasasi dalam pembangunan. Kota Bogor pada Tahun 2021 mendapat predikat Kategori Cukup Informatif, Tahun 2022 mendapat predikat kategori Cukup Informatif, dan pada Tahun 2023 mendapat Predikat Kategori Menuju Informatif. Hal ini berdasarkan penilaian yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat, diadakan setiap tahunnya dengan mengisi kuesioner yang disediakan dari Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat, Kategori Menuju Informatif ini dengan diraihnya point 89,90, Kategori Cukup Informatif ini juga sesuai target pada Reinstra 2019-2024 di Kota Bogor.

Peningkatan Kapasitas bagi PPID ini dilakukan sebagai salah satu wadah bagi pengelola PPID dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan informasi publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, transparan dan bertanggung jawab. Dalam pelaksanaan sosialisasi, monitoring dan evaluasi pada kegiatan Peningkatan Kapasitas PPID ini masih ada Perangkat Daerah yang belum memenuhi dan paham akan adanya Undang-undang Keterbukaan informasi Publik ini, untuk itu dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada Tahun 2023 ada beberapa kategori informatif diantaranya :

1. Informatif
2. Menuju Informatif
3. Cukup Informatif
4. Tidak Informatif

Pengelolaan keterbukaan informasi Publik ini dapat menjadi acuan dalam pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 bahwa Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan :

1. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi;
2. Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana;
3. Pengecualian bersifat ketat dan terbatas;
4. Kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Menurut Peraturan Perundang-undangan Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 (1) Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat:

- a) menghambat proses penegakan hukum;
- b) mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c) membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
- d) mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi

- kerahasiaannya;
- e) merugikan ketahanan ekonomi nasional;
 - f) merugikan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri;
 - g) mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum;
 - h) Mengungkapkan rahasia atau data pribadi; dan
 - i) mengungkap memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.
- Pencipta arsip wajib menjaga kerahasiaan arsip tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Pencipta arsip wajib menentukan prosedur berdasarkan standar pelayanan minimal serta menyediakan fasilitas untuk kepentingan pengguna arsip. Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi.

C. Publikasi Informasi

Dalam pelaksanaannya sepanjang Tahun 2023 bahwa sosialisasi SP4N Lapor telah dilaksanakan setiap bulannya, baik melalui platform maupun media sosial atau pada Iklan Layanan Masyarakat yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Bogor, hal ini dilakukan agar masyarakat melaporkan segala keluhan dan ketidaksesuaian pada pelayanan publik melalui aplikasi SP4N LAPOR tersebut serta melakukan himbauan kepada kepada perangkat daerah terkait laporan yang masuk ke lingkup organisasinya untuk menindaklanjuti setiap laporan dengan tepat waktu, sesuai, dan benar.

Respon Pengaduan yang Lama karena masyarakat banyak mengeluhkan terkait laporan yang terbengkalai atau direspon lebih dari waktu yang ditentukan, kurangnya informasi dan administrator yang tidak memerhatikan laporan yang masuk setiap harinya serta kurangnya respon dari instansi terkait menyebabkan laporan lambat untuk di jawab dan ditindaklanjuti perlu mendapatkan sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat perihal proses bisnis pada SP4N Lapor.

Dalam hal melapor, masyarakat perlu adanya sosialisasi tentang tata cara penggunaan SP4N LAPOR yang baik dan benar. Masyarakat harus bisa membedakan mana laporan, mana kritik atau masukan. Melaksanakan sosialisasi ke lingkup masyarakat terkecil sehingga aplikasi tersebut dapat digunakan secara optimal oleh masyarakat. Memberikan himbauan kepada perangkat daerah terkait laporan yang masuk ke lingkup organisasinya untu menindaklanjuti setiap laporan dengan tepat waktu, sesuai, dan benar.

Masyarakat membutuhkan bukti nyata dari pemerintah terkait laporan dan keluhan mereka. Namun jika laporan tersebut membutuhkan biaya yang besar dan perlu dikaji lebih lanjut maka laporan tersebut menjadi bahan pertimbangan di tahun anggaran berikutnya untuk ditindak lanjuti.

D. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Dalam rangka mendukung percepatan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Daerah diharapkan mampu melaksanakan 8 (delapan) area perubahan yang telah ditetapkan. Delapan area perubahan tersebut antara lain:

- 1) Pola Pikir dan Budaya Kerja,
- 2) Perundang-undangan
- 3) Pentaaan Organisasi
- 4) Penguatan Tata Laksana
- 5) Manajemen SDM Aparatur
- 6) Pengawasan,
- 7) Akuntabilitas
- 8) Pelayanan Publik.

Sehubungan dengan Pelayanan Publik yang merupakan salah satu dari 8 area perubahan tersebut, dan telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif. Penyelenggaraan pelayanan publik oleh Pemerintah sampai saat ini masih banyak kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat atau pengguna layanan. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa (baik media cetak maupun media elektronik), melalui media internet, meda sosial dan sebagainya sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik bagi Penyelenggara Pelayanan.

Mengingat fungsi Pemerintah adalah penyelenggara pelayanan, maka sudah menjadi kewajiban bagi Pemerintah untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pelayan yang diselenggarakan. Pada dasarnya, kepuasan masyarakat atas pelayanan publik merupakan persepsi masyarakat atas jasa/pelayanan publik yang telah memenuhi harapannya. Karena itu, masyarakat dikatakan tidak puas apabila masyarakat mempunyai persepsi bahwa harapannya belum terpenuhi. Sebaliknya, masyarakat dikatakan puas bila persepsinya sama atau lebih dari yang diharapkan.

Menyadari pentingnya hal tersebut, maka Pemerintah perlu mempunyai kebiasaan untuk mendengarkan suara masyarakat. Salah satu bentuk konkrit pemuasan masyarakat atas pelayanan publik adalah dengan melakukan pengukuran kepuasan melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

E. Digitalisasi

Digitalisasi mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja, sehingga tenaga manusia dan waktu yang ada dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin agar mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dibawah ini adalah beberapa aplikasi yang dapat membantu masyarakat dalam keterbukaan informasi berkomunikasi, meminta layanan Permohonan Informasi Publik untuk mengawasi jalannya Kinerja Pemerintah Kota Bogor.

Daftar Aplikasi Keterbukaan Informasi Publik

No.	Nama Aplikasi	Perangkat Daerah	Sub Domain	Fungsi Aplikasi
1.	Web BKPSDM	BKPSDM	bkpsdm.kotabogor.go.id	Informasi BKPSDM Kota Bogor
2.	Web Resmi BKAD	BKAD	bpkad.kotabogor.go.id	Profil Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
3.	SIM Mitigasi Bencana	BPBD	mitigasibencana.bpbd.kotabogor.go.id	Informasi Mitigasi Bencana
4.	Web Resmi Bapenda	Bapenda	bapenda.kotabogor.go.id	Sebagai media informasi kepada masyarakat
5.	E-SPPT PBB	Bapenda	layanan-bapenda.kotabogor.go.id/e-sppt	Sebagai media informasi sppt pbb kepada masyarakat
6.	SIMPATIK	BAPPEDA	simpatik.kotabogor.go.id	Sistem informasi data statistik kota Bogor
7.	Web BAPPEDA	BAPPEDA	bappeda.kotabogor.go.id	Informasi BAPPEDA (Berita artikel agenda produk, download, gallery)
8.	SIP3R	BAPPEDA	simtaru.kotabogor.go.id	Sistem Informasi Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang
9.	SIKANCIL BERLARI	DISDUKCAPIL	https://disdukcapi.kotabogor.go.id/sikancil-berlari/	Aplikasi Layanan Kependudukan DISDUKCAPIL
10.	PBI Kota Bogor	DINAS KESEHATAN	https://pbi.kotabogor.go.id	Pengecekan, Penyusunan, Mutasi kepesertaan JKN

11.	ESIR	DINAS KESEHATAN	esirbogorsehat.kotabogor.go.id	Tanggap Darurat Kesehatan (rujukan)
12.	Website Dinas Kesehatan	DINAS KESEHATAN	https://dinkes.kotabogor.go.id/	Publikasi
13.	Website Resmi Dinas KUMKMDAGIN	DKUKMDAGIN	kumkm.kotabogor.go.id	Informasi Dinas KUMKM
14.	SIM SAHABAT	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bogor	sahabat.kotabogor.go.id	Permohonan hibah dan bantuan masyarakat dan pemberian bantuannya
15.	SIBADRA	DISKOMINFO	sibadra.kotabogor.go.id	Sistem Informasi Berbagi Aduan dan Saran
16	PPID	DISKOMINFO	ppid.kotabogor.go.id	Aplikasi pengelolaan informasi publik yang berisi data resmi kota Bogor

BAB III DATA DAN INFORMASI PUBLIK

A. Data Rekapitulasi

1. Data SP4N Laporan!

1.1. Persentase Perbandingan Pertahun Jumlah Pengaduan Masyarakat SP4N Laporan!

No	TAHUN	DITINDAKLANJUTI	PERSENTASE
1	2020	TERSELESAIKAN	91,6%
2	2021	TERSELESAIKAN	92,2%
3	2022	TERSELESAIKAN	92,7%
4	2023	TERSELESAIKAN	96,2%

Dapat dilihat tabel diatas bahwa persentase aduan dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, ini dikarenakan rencana aksi yang dijalankan di Pemerintah kota Bogor mendapatkan kepercayaan dari masyarakat bahwa aduan, saran, laporan, dan masukan yang masuk ditindaklanjuti secara cepat oleh perangkat daerah di lingkungan Kota Bogor.

1.2. Jumlah Pengaduan Pada Pengelolaan SP4N Laporan!

No	Uraian	Jumlah	Persentase
	1. Jumlah pengaduan yang diterima	1.017	100%
	2. Jumlah pengaduan yang diselesaikan	979	96,2%
	3. Jumlah pengaduan tidak dapat diselesaikan*	30	37%

Pelaksanaan pengelolaan pengaduan yang baik harus dapat memenuhi setidaknya empat nilai, yaitu mudah diakses, transparan, responsif, dan imparial. Ketika keempat nilai ini dapat terpenuhi, organisasi tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pengelolaan pengaduan yang mereka miliki, tetapi juga mengurangi kemungkinan terjadinya masalah atau komplain yang tidak perlu (secara internal dan/atau eksternal) serta sumber daya yang dimiliki juga dapat digunakan secara proporsional.

1.3. Data Rekapitulasi SP4N Laporan

Dibawah ini data Rekapitulasi dari aduan warga yang masuk sepanjang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Kategori	Total
Ketertiban Umum	43
Lainnya terkait Perhubungan	29
Layanan Air Minum	27
Topik Lainnya	20
Lainnya terkait Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	16
Bantuan Sosial	10

Pencemaran Lingkungan	10
SP4N-LAPOR!	9
Drainase (Gorong-Gorong/Parit)	9
Lainnya terkait Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8
Penerangan Jalan	7
Lainnya terkait Pendidikan dan Kebudayaan	5
Infrastruktur Jalan	5
Jalan Berlubang	4
Pendidikan Dasar dan Menengah	4
Gangguan Layanan Penyaluran Air	4
Lainnya terkait Hak Pekerja	3
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3
Infrastruktur Pendukung	3
Hak Pekerja	3
Lainnya terkait Agama	3
Perjudian online	3
Lainnya terkait Kesehatan	3
Longsor	3
Pelayanan Kesehatan	3
Pungutan Liar	3
Penyalahgunaan Wewenang	2
Cuti	2
Trotoar	2
Lainnya terkait Infrastruktur Pendukung	2
Aspirasi	2
Retribusi Pajak	2
Transportasi Darat	2
Lainnya terkait Infrastruktur Jalan	2
Keresahan Masyarakat	2
Perlindungan Konsumen	2
Lainnya terkait Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2
Administrasi Siswa	1
Informasi Terkait Aplikasi Pemerintah	1
Lainnya	1
Biaya Sekolah	1
Lainnya terkait Kepegawaian	1
Penyediaan Fasilitas Ibadah	1
Penerimaan Siswa Baru	1
Administrasi Kependudukan	1
Intrade/ Perizinan Perdagangan	1
Kebudayaan	1
Bansos K/L	1
Kesetaraan Gender dan Sosial Inklusif	1
Permasyarakatan	1
Pertanahan	1
Permukiman	1
Gaji Pekerja	1
KTP (Kartu Tanda Penduduk)	1
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	1
Keramahan Petugas Kesehatan	1
Pindah Domisili	1
Bansos Digital 2021	1
Lainnya terkait Ekonomi dan Keuangan	1
Batas Wilayah Kab/Kota/Provinsi	1
PKH Program Keluarga Harapan	1
Kepolisian	1
Lainnya terkait Sosial dan Kesejahteraan	1

Lainnya terkait Administrasi Kewilayahan	1
Penanggulangan Bencana	1
Alur pelayanan tidak jelas	1
Banjir	1
Pajak	1
Penebangan Liar (Illegal Logging)	1
Lainnya terkait Layanan Online/Aplikasi Pemerintah	1
Lainnya terkait Layanan Air Minum	1
Layanan Kelistrikan	1
Listrik	1
	298

1.4. Monitoring Evaluasi SP4N Lapaor oleh Ombudsman




2. SIBADRA


Ada beberapa jenis Klasifikasi pengaduan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika kota Bogor, terdiri dari :

2.1. Pengaduan Informatif

yaitu setiap pengaduan yang dapat diselesaikan dengan memberikan keterangan selengkap-lengkapnyanya kepada tim verifikator Secara teknis pengaduan informatif merupakan pengaduan yang terkait dengan layanan yang diberikan, misalnya pengaduan tentang Ketertiban Umum, Sarana Publik, Kemacetan, Pedagang Kaki Lima, Penerangan Jalan, Jalan berlubang, Trotoar, Pohon Tumbang dll.



1.1 Contoh Pengaduan penangan jalan



1.2 Contoh PDAM Bocor

2.2. Pengaduan Penyimpangan

yaitu setiap pengaduan yang dalam penyelesaiannya memerlukan penanganan lebih lanjut (investigasi). Secara teknis pengaduan penyimpangan merupakan pengaduan yang berisi tentang dugaan terjadinya pelanggaran disiplin pegawai dan/atau kode etik.



2.1 Contoh pengaduan penyimpangan

2.3. Laporan Sibadra Januari – Desember 2023

Dibawah ini adalah Persentase Perangkat Daerah yang selama Tahun 2023 menindaklanjuti pengaduan masyarakat, baik dalam proses, selesai dan selesai bersyarat yaitu sebesar 83,4% Dimana perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah Selesai Bersyarat} + \text{Dalam Proses} + \text{Selesai}}{\text{Total Aduan}} \times 100\%$$

$$= \frac{75 + 343 + 833}{1500 \text{ aduan}} \times 100\% = 83,4\%$$

Dari total 1500 aduan dari Januari 2023 s/d Desember 2023 didapat laporan aduan yang terverifikasi sebanyak 160 laporan, laporan yang tidak valid sebanyak 89 laporan, laporan sedang dalam proses sebanyak 343 laporan, laporan selesai sebanyak 833 laporan dan laporan selesai bersyarat sebanyak 75 laporan.

Dibawah ini rincian rekapitan pengaduan masyarakat dapat digambarkan sebagai berikut :

JUMLAH PENGADUAN PUBLIK 1 JANUARI – 31 DESEMBER 2023						
category	terselesa	dalam proses	selesai	tidak	selesai dengan syarat	TOTAL
Call Center	50	21	20	0	2	93
Dinas Komunikasi dan Informatika	2	2	1	0	0	7
Dinas Perhubungan	5	26	208	0	5	320
Satuan Pengkaji/anggotai bencana daerah	0	0	10	0	0	10
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	34	40	117	0	31	370
Dinas Lingkungan Hidup	1	2	77	0	1	78
Dinas Pendidikan	2	1	88	0	1	89
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	0	1	0	0	0
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	"	"	1	"	"	1
Dinas Perumahan dan Permukiman	2	20	85	0	20	127
Inspektorat Daerah	2	1	26	0	1	31
Dinas Kesehatan	0	1	27	0	0	28
Badan Pendapatan Daerah	1	0	1	0	0	4
esup	1	1	1	0	0	3
Dinas Pemuda dan Olahraga	1	1	1	0	0	4
Satuan Polisi Pamong Praja	26	73	57	0	1	157
Dinas Perencanaan Wilayah dan Kebijakan Tempoat Satu Pintu	2	0	1	0	1	5

JUMLAH PENGADUAN PUBLIK 1 JANUARI– 31 DESEMBER 2023						
category	terselesa	dalam proses	selesai	tidak	selesai dengan syarat	TOTAL
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kemasyarakatan dan Perlindungan Anak	0	0	1	0	0	1
Badan Kependidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	1	2	0	0	3
Dinas Sosial	0	0	28	0	0	28
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	1	0	0	0	1
Dinas Kelautan, Perikanan dan Perikanan	1	0	0	0	0	1
Badan Kebangsaan dan Adat Daerah	1	1	1	0	1	5
Sekretariat Daerah	0	0	1	0	0	1
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	0	0	0	0	1
Dinas Pendidikan dan Pengajaran	0	0	1	0	0	1
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	1	76	30	0	0	117
Bank Kota Bogor	3	0	0	0	0	3
PD Pasar	1	1	0	0	0	4
BPKS Kesehatan Kota Bogor	0	0	1	0	0	1
PLN KOTA BOGOR	32	0	0	0	0	32
Call Center	63	0	0	0	0	63
TELKOM BOGOR	1	0	0	0	0	1
DAKUMAR	1	0	0	0	0	1

2.4. Laporan Call Center 112

Nomor Tunggal Panggilan Darurat yang dikelola oleh PT Jasnita adalah bagian dari panggilan kegawat darurat dimana masyarakat dapat mengakses nomor tersebut untuk yang bersifat darurat, sebagai contoh Kebakaran, Kecelakaan, Kriminalitas, dan lain sebagainya. Laporan aduan via nomor kegawatdaruratan ini terkadang tidak sepenuhnya panggilan kegawatdaruratan tetapi ada juga panggilan hoaks atau prank call. Dibawah ini adalah laporan total call centre 112 dan laporan bulanan selama tahun 2023 seperti dibawah ini :

- Real Call = 109 panggilan
- Prank Call = 18.452 panggilan
- Ghost call = 13.482 panggilan

2.5. Rencana Aksi

Rencana aksi untuk pengelolaan pengaduan dalam Sistem Pengelolaan Pengaduan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SPAN LAPOR!) bisa meliputi langkah-langkah berikut :

1. Analisis Sistem yang Ada: Melakukan audit terhadap sistem pengaduan yang sudah ada, bagaimana sistem tersebut bekerja, bagaimana pengaduan ditangani, dan identifikasi sistem tersebut mungkin memerlukan perbaikan.
2. Penyediaan Akses dan Edukasi: memastikan akses yang mudah bagi masyarakat untuk mengajukan pengaduan secara daring. Edukasikan masyarakat tentang cara menggunakan sistem dengan tepat agar pengaduan mereka dapat diproses dengan lebih efisien.
3. Penyempurnaan Platform: Mencoba memberikan saran untuk dapat memperbarui platform agar lebih ramah pengguna, transparan, dan responsif. Dan memastikan sistem memiliki fitur-fitur untuk melacak status pengaduan, memberikan notifikasi kepada pengguna, dan memungkinkan mereka untuk memberikan umpan balik.
4. Pelatihan dan Peningkatan SDM: melatih petugas layanan publik yang akan menangani pengaduan untuk memberikan respons yang efisien dan terukur. Mereka perlu dilengkapi dengan keterampilan komunikasi yang baik dan pemahaman yang mendalam tentang berbagai masalah yang mungkin dihadapi oleh masyarakat.
5. Pengelolaan Data: memastikan sistem memiliki kemampuan untuk mengelola data pengaduan secara efektif. Data ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang tren, masalah yang sering muncul, dan kinerja sistem secara keseluruhan.
6. Transparansi dan Umpan Balik: Memberikan transparansi dalam proses penanganan pengaduan, yaitu memberikan pengguna informasi tentang bagaimana pengaduan mereka ditangani dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk memberikan umpan balik tentang pengalaman menggunakan platform tersebut.
7. Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan: Melakukan evaluasi berkala terhadap system serta meninjau kembali kinerja, tanggapan, dan kebutuhan pengguna untuk terus meningkatkan sistem pengaduan.
8. Kolaborasi dengan Stakeholder: Bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, termasuk lembaga pemerintah terkait, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta, dapat memperkuat sistem pengaduan dan meningkatkan efektivitasnya.

Rencana aksi ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas, responsivitas,

dan efisiensi sistem pengaduan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada layanan publik dan proses pemerintahan. Rencana aksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bogor dalam pengelolaan Pengaduan Masyarakat adalah sebagai berikut :

Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Tahun 2023 - 2024

No	Uraian	Target	Realisasi	Keterangan
1	Sosialisasi SP4N Lapor	35 OPD	35 OPD	tercapai
2	Publikasi SP4N lapor Medsos, ILM, Leaflet/Banner	35 OPD	35 OPD	tercapai
3	Bimtek SP4N Lapor bagi Verifikator	35 OPD	35 OPD	tercapai
4	Jumlah aduan SP4N Lapor	500 aduan	1017 aduan	tercapai
5	Survey Kepuasan	1 tahun sekali	1 tahun sekali	tercapai
6	Laporan Pengelolaan SP4N Lapor	1 laporan	1 laporan	tercapai
7	Pertemuan Rutin bulanan/ Monev	1 kegiatan	2 kegiatan	tercapai

2.6. Kunjungan Kerja Perihal Studi Banding Pengelolaan Pengaduan Masyarakat, Publik Hearing





3. Data dan Pelayanan Informasi Publik

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut semakin dapat dipertanggungjawabkan.

Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Bogor yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat setiap tahunnya diharapkan dapat meningkatkan presentase di Kategori Cukup Informatif menjadi Menuju Informatif. Oleh karenanya diawali dengan Kegiatan Peningkatan Kapasitas PPID Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor yang setiap tahunnya dilaksanakan dengan beberapa proses tahapan untuk tersedianya laporan Keterbukaan Informasi Publik dan akan diserahkan ke Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat setiap Bulan Maret diantaranya sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan
2. Tahap Penyusunan
3. Tahap Penyelesaian

Dibawah ini adalah Tahapan dalam perencanaan Peningkatan Kapasitas PPID Tahun 2023 sebagai berikut :

3.1. Tahap Perencanaan

Pada Tahap ini dibentuk tim PPID yang akan melaksanakan monitoring, sosialisasi dan evaluasi PPID dengan berdasar kepada Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu dengan menerbitkan Surat Perintah dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor.

a) Rencana Aksi Sosialisasi Ke Perangkat Daerah

Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
Persiapan	Januari 2023	6 bulan
Pengumpulan Data Daftar Informasi publik	Maret 2023	2 bulan
Monitoring dan Evaluasi Internal	April-Mei-Juni 2023	3 bulan
Kunjungan Monev PPID internal	Mei-juni 2023	2 bulan
Sosialisasi E Monev Propinsi	Juli-Agustus 2023	2 bulan
Pelaksanaan E Monev PPID	Juli-Desember 2023	5 bulan
Self assesment KIP	Desember 2023	1 bulan

b) Persiapan Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi PPID



c) Pembuatan surat permohonan *database*

	PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR SEKRETARIAT DAERAH Jl. Ir. Juanda, No. 10, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16122 Telp. (0251) 8321075, Faksimile (0251) 8326530 Situs web : https://kotabogor.go.id Email : setda@kotabogor.go.id
Bogor, 24 Maret 2023	
Nomor : 700/1433-Itda	Kepada
Sifat : Biasa	Yth. Terlampir
Lampiran : 1	di Bogor
Hal : Permohonan Bantuan Data	

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, disebutkan bahwa keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Dalam rangka mewujudkan penyediaan ketersediaan akses satu data dan juga menjalankan fungsi pelayanan pengelolaan pelayanan publik serta dilaksanakannya monitoring dan evaluasi oleh Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat setiap tahunnya, maka kami menyampaikan permohonan kepada Bapak/Ibu agar dapat melengkapi hal sebagai berikut:

- Permohonan Pengisian Form Keterbukaan Informasi Publik sebagai Transparansi Data/laporan selama Tahun 2022 yang telah teraudit pada Perangkat Daerah di Portal Data yang dapat di akses melalui link: <https://data.kotabogor.go.id>
- Permohonan Pengisian Form Pemutakhiran Daftar Informasi Publik di setiap Perangkat Daerah, baik informasi berkala, setiap saat, serta merta, ataupun dikecualikan, dapat diakses melalui link: <https://drive.google.com/drive/folders/1TWWji0Q5qZAQvHVx7LF91lml6oOcfpp>.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, pengisian dilakukan paling lambat tanggal 5 Mei 2023, untuk pertanyaan pengisian form Daftar Informasi Publik dapat menghubungi sdr. syukri (0896-6553-3325).

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.








Ditandatangani secara elektronik oleh :
SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
DR. IR. HJ. SYARIFAH SOFIAH D., M.Si.
Pembina Utama Madya

Tembusan :
1. Bapak Wakil Wali Kota Bogor
2. Sekretaris Daerah Kota Bogor



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>

d) Rencana Kunjungan Pembinaan PPID Utama ke Perangkat Daerah

	PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jl. Ir. Juanda, No. 10, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16121 Telp. (0251) 8321075, Faksimile (0251) 8326530 Situs web : https://kominfo.kotabogor.go.id Email : kominfo@kotabogor.go.id		
Bogor, 05 Mei 2023			
Nomor : 480/307-IKP	Kepada		
Sifat : Biasa	Yth. Terlampir		
Lampiran : 1 berkas	di Bogor		
Hal : Permohonan Kunjungan Monev PPID 2023			
<p>Sehubungan dengan amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan dalam rangka mewujudkan penyediaan ketersediaan akses data bagi Masyarakat serta menjalankan fungsi Pelayanan Pengelola Informasi dan Dokumentasi, maka dengan ini kami akan melakukan Monitoring dan Evaluasi PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Kegiatan dimaksud akan dilaksanakan pada akhir bulan Mei 2023 (Jadwal terlampir).</p> <p>Sehubungan dengan dengan hal tersebut mohon perkenan Bapak/Ibu untuk menerima tim pelaksana kegiatan dimaksud. Informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan kegiatan dapat menghubungi Ria Setiawati HP. 082188453887 (WA).</p> <p>Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perkenan dan perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.</p>			
<table border="1"><tr><td></td><td>Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, RAHMAT HIDAYAT, S.SOS, MM Pembina Utama Muda</td></tr></table>			Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, RAHMAT HIDAYAT, S.SOS, MM Pembina Utama Muda
	Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, RAHMAT HIDAYAT, S.SOS, MM Pembina Utama Muda		
<p>Tembusan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bapak Wali Kota Bogor2. Sekretaris Daerah Kota Bogor			
	Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://ind.kotabogor.go.id		

e) Rapat Sosialisasi E-Monev PPID



PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Ir. Juanda, No. 10, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16121
Telp. (0251) 8321075, Faksimile (0251) 8326530
Situs web : <https://kominfo.kotabogor.go.id> Email : kominfo@kotabogor.go.id

Bogor, 31 Juli 2023

Nomor : 555/508-IKP
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu)
Hal : Hasil Rapat Sosialisasi E-Monev
pada Badan Publik di Jawa Barat
Tahun 2023

Kepada
Yth. Sekretaris Daerah Kota Bogor
di Bogor

Berdasarkan surat Nomor 221/KI-JBR/ASE/SB/VII/2023, tanggal 14 Juli 2023 perihal Undangan Kegiatan Sosialisasi E-Monev PPID berbasis elektronik pada Badan Publik se Jawa Barat, yang diadakan oleh Komisi Informasi Jawa Barat, sosialisasi ini dihadiri oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor sebagai PPID Utama pada tanggal 25 Juli 2023. Sehubungan dengan kegiatan sosialisasi E-monev tersebut bahwa akan dilakukan pemeringkatan Badan Publik kabupaten/kota se Jawa Barat, sesuai dengan penerapan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. E- Monev ini memiliki tema "Mendorong Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Untuk Kesejahteraan Masyarakat Jawa Barat". Kegiatan ini berkolaborasi dengan Komisi Informasi Pusat yang dilaksanakan secara serentak se Indonesia pada tanggal 07 Agustus 2023, untuk pelaksanaan penilaiannya ada berbagai tahapan yang harus dilalui yaitu diantaranya:

- Tahap Sosialisasi (25 Juli 2023)
- Tahap Pengentrian Data (26-31 Agustus 2023)
- Tahap Verifikasi Data (1 -22 September 2023)
- Tahap Visitasi dan Presentasi (Bulan Oktober 2023)
- Tahap Penilaian (Bulan November 2023)
- Penganugerahan Badan Publik yang terbaik (Desember 2023)

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, sebelumnya pada Tahun 2021 Kota Bogor telah mendapat Predikat **Cukup Informatif** dan Pada Tahun 2022 naik satu predikat menjadi **Menuju Informatif**. Kami mengharapkan Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Pemerintah Kota Bogor untuk dapat mendukung E-Monev dalam hal Tranparansi Data sebagai perwujudan dari Undang-Undang No 14 Tahun 2008 dan Peraturan Wali Kota Bogor No 70 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik. Besar harapan kami agar Kota Bogor mendapat Predikat Informatif.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas Arah dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh :
**PLH.KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tmd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Ir. Juanda, No. 10, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16122
Telp. (0251) 8321075, Faksimile (0251) 8326530
Situs web : <https://kotabogor.go.id> Email : setda@kotabogor.go.id

Bogor, 13 September 2023

Nomor : 500.12/4711-Diskominfo
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu)
Hal : Sosialisasi PPID di Pemerintah Daerah Kota Bogor

Kepada
Yth. Terlampir
di Bogor

Mengingat pentingnya perihal keterbukaan informasi publik/PPID sebagaimana diatur melalui UU nomor 14 Tahun 2008 bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/ atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam acara Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik/PPID pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 14 September 2023
Pukul : 13.00-Selesai
Tempat : Paseban Surawisesa
Acara : Sosialisasi PPID di Pemerintahan Kota Bogor

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terimakasih

 Ditandatangani secara elektronik oleh :
SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
DR. IR. HJ. SYARIFAH SOFIAH D., M.Si.
Pembina Utama Madya



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>

f) Rapat Sosialisasi E-Monev PPID



PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Ir. Juanda, No. 10, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16121
Telp. (0251) 8334949, Faksimile -
Situs web : <https://kominfo.kotabogor.go.id> Email : kominfo@kotabogor.go.id

Bogor, 06 Desember 2023

Nomor : 500.12.6.5/863-IKP
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Self Assesment Keterbukaan Informasi Publik Pada Perangkat Daerah

Kepada
Yth. Terlampir
di Bogor

Dengan hormat,

Sehubungan dengan komitmen Pemerintah Kota Bogor dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel, kami mengundang seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor untuk berpartisipasi dalam tiga kegiatan di bawah ini :

1. Self Assessment Keterbukaan Informasi Publik:

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik, kami mengundang Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner self assessment terkait keterbukaan informasi publik. Kuesioner ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi undang-undang tersebut telah dijalankan dan untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

2. Assessment Pengaduan Masyarakat melalui SP4N LAPOR:

Kami juga mengundang Bapak/Ibu untuk berpartisipasi dalam penilaian terkait penggunaan SP4N LAPOR! dalam menanggapi pengaduan masyarakat. Evaluasi ini akan menjadi landasan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas respons terhadap pengaduan masyarakat.

3. Melengkapi Isian Daftar Informasi Publik:

Selain itu, mohon untuk mengisi daftar informasi publik yang telah dicantumkan. Daftar ini mencakup informasi-informasi yang wajib dipublikasikan sesuai ketentuan undang-undang.

Petunjuk Pengisian:

- Silakan mengisi kuesioner self assessment melalui tautan berikut :
 - Self Assessment Keterbukaan Informasi Publik : <https://forms.gle/nyRhgkA3Jwrv4B4J6>
 - Self Assessment SP4N LAPOR! : <https://forms.gle/GoQtauaY9nPHz4uA7>
 - Isian Daftar Informasi Publik : <https://tinyurl.com/mr29yr8p>
- Isilah kuesioner tersebut dengan jujur dan seobjektif mungkin berdasarkan kondisi aktual di perangkat daerah Bapak/Ibu.
- Kuesioner diisi paling lambat tanggal 05 Januari 2024.
- Hasil dari kedua penilaian ini akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dengan partisipasi Bapak/Ibu, diharapkan tercipta lingkungan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://ind.kotabogor.go.id>

pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik.


Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan diimplementasikan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BOGOR.
RAHMAT HIDAYAT, S.SOS, MM
Pembina Utama Muda

Tembusan :
Sekretaris Daerah Kota Bogor.

g) Surat Perintah Monitoring, Evaluasi, Sosialisasi PPID



PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 Jl. Ir. Juanda, No. 10, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16121
 Telp. (0251) 8321075, Faksimile (0251) 8326530
 Situs web : <https://kominfo.kotabogor.go.id> Email : kominfo@kotabogor.go.id

SURAT PERINTAH
NOMOR 800/Sprint 306-IKP


Dasar : Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi PPID Tahun 2023 ke Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor

MEMERINTAHKAN :

Kepada : Tertampir


Untuk :
 1. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik adalah sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Bogor yang akan melaksanakan Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi ke Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2023 s/d selesai (jadwal terlampir).
 2. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab serta melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
 pada tanggal 05 Mei 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
RAHMAT HIDAYAT, S.SOS.,MM
 Pembina Utama Muda

h) Struktur Organisasi



3.2. Tahap Penyusunan Laporan

Dibawah ini adalah Hasil dari Monitoring dan Evaluasi PPID, dimana Kuesioner perihal Keterbukaan Informasi telah dibagikan kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

1. Self assessment



Jabatan


56 responses



Pihak manakah yang sering mengajukan permohonan informasi pada Perangkat Daerah saudara

Copy

56 responses



Berapa total Jumlah permohonan Informasi yang diterima pada Perangkat Daerah Saudara, sejak Januari-Desember 2023 baik secara Lisan maupun Tertulis

Copy


56 responses



Melelui apa permohonan informasi yang paling banyak diajukan di Perangkat Daerah Saudara

Copy


56 responses



Jenis Informasi apakah yang paling banyak diminta oleh Pemohon Informasi

Copy

56 responses



Berapa jumlah masing-masing jenis permohonan informasi yang masuk pada Perangkat Daerah saudara, baik berkala, setiap saat, serta merta maupun dikecualikan

Copy

56 responses



Tindak Lanjut terhadap Permohonan Informasi baik yang datang langsung ataupun via email/medsos/aplikasi dari Pemohon Informasi Publik kepada Perangkat Daerah

Copy


56 responses



Sebutkan berapa jumlah permohonan yang diterima, ditolak dan tidak disikapi, berikan alasanya apabila permohonannya ditolak dan tidak disikapi

Copy


56 responses



Apakah di Instansi/Perangkat Daerah saudara memiliki tenaga/staf yang mendukung kinerja PPID, Pilih sesuai kondisi di Perangkat Daerah saudara

Copy


56 responses



Apakah di Instansi/Perangkat Daerah saudara memiliki tenaga/staf yang mendukung kinerja PPID, Pilih sesuai kondisi di Perangkat Daerah saudara

Copy


56 responses



Apakah instansi/Perangkat daerah saudara selama tahun 2023 pernah mengalami Sidang Sengketa Informasi di Komisi Informasi Jawa Barat

Copy


56 responses



Media Sosial manakah yang digunakan Perangkat Daerah sebagai sarana aktif untuk penyebaran informasi

Copy


56 responses



Apakah Perangkat Daerah saudara memiliki admin pengelola media social (instagram, FB, Twitter, youtube) sebutkan jumlahnya

Copy


56 responses



Apakah Perangkat Daerah saudara aktif melaksanakan Publikasi di Website. Pilih sesuai kondisi di Perangkat Daerah

Copy


56 responses



Apakah Instansi/Perangkat Daerah saudara bekerja sama dengan Media dalam penyebaran informasi untuk mendukung keterbukaan informasi

Copy


56 responses



Berapakah jumlah rilis/berita yang dihasilkan dengan adanya kerjasama media terkait pelaksanaan kegiatan di instansi/perangkat daerah saudara selama tahun 2023

Copy


56 responses



Apabila rilis berita yang dihasilkan pada media lebih dari 12 kali, sebutkan berapa jumlah rilis tersebut

Copy


56 responses



Apakah Perangkat Daerah saudara melaksanakan kerjasama Kegiatan Publikasi dalam menunjang penyebaran informasi

Copy


56 responses



Apakah Perangkat Daerah saudara melaksanakan kerjasama media di bidang surat kabar

Copy


56 responses



Apakah Perangkat Daerah saudara melaksanakan kerjasama media online

Copy


56 responses



Apakah Instansi/Perangkat Daerah saudara pernah melaksanakan kerjasama dengan Radio (melaksanakan Dialog Interaktif/Pemasangan Iklan Layanan Masyarakat)

Copy


56 responses



Berapa kali Instansi/Perangkat Daerah saudara melaksanakan kerjasama dengan Radio

Copy

56 responses




1/3

Apakah instansi/Perangkat Daerah Saudara menggunakan Publikasi Kegiatan dengan media lain

Copy


56 responses



Apakah dalam Sosialisasi Kegiatan Instansi/Perangkat Daerah saudara kepada masyarakat menggunakan Bentuk Komunikasi secara langsung

Copy


56 responses



Berupa apakah isi pesan kegiatan di Perangkat Daerah saudara dalam melaksanakan penyebaran informasi kepada masyarakat

Copy

56 responses



2. Daftar Informasi Publik Tahun 2023

a. Daftar Informasi Perangkat Daerah

<https://ppid.kotabogor.go.id/index.php/docs/index/1604>

Daftar Informasi Publik 2023

Kategori/No	Judul Informasi Publik	Basis Hukum	Batas Waktu	Masa Ditutup	Keterangan
1	Data Base PNS	UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok Kependidikan, UU No. 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Perwali No. 77 Tahun 2022, UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.	Tidak terbatas	Melindungi kerahasiaan PNS, Pengalihan data/informasi	Dinas Kominfo, DPMPTSP, Diskarpuc, Setda, Bappeda, DLH, Disnaker, Disoc, DPDA, Keabang, Dispora, DPPKE, BKAD, Espanda, BKPSDM, Disdik, Disparbud, Disdukcapil, Disub, DPDD, Disperunkin, DisPUPR, Damsar, Disdagin, Dinkes, Inspektorat, Kecamatan
2	Dokumen/Arsip ASN yang berkaitan > Daftar kepegawaian dan pendapatan pegawai > Rekening dan tabungan pegawai > Dokumen rekam medis termasuk nomor registrasi rekam medis				
3	Identitas PNS yang meninggal dan dipindahkannya identitas				
4	Identitas PNS yang meninggal dan dipindahkannya identitas				
5	Data rekam medis pasien (PNS) dan staf rawat inap, kondisi dan perawatan, pengobatan kecacatan fisik dan psikis cacat PNS				
6	Data Usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural		sampai penutupan		BKPSDM
7	HPS (Harga Perkiraan Sendirian)		selama proses PBJ	Efisien Anggaran karena diperoleh penawaran yang wajar	Dinas Kominfo, DPMPTSP, Diskarpuc, Setda, Bappeda, DLH, Disnaker, Disoc, DPDA, Keabang, Dispora, DPPKE, BKAD, Espanda, BKPSDM, Disdik, Disparbud, Disdukcapil, Disub, DPDD, Disperunkin, DisPUPR, Damsar, Disdagin
8	Lokasi Server	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE (Pasal 30-37)	Tidak terbatas	Melindungi perangkat dari tidak kejelasan	Diskominfo
9	Rekam Medis Pasien	Permenkes No. 2639/Menkes/Per/III/2006, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 47 Ayat 2, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan huruf l, UU No. 36 Tahun 2003 tentang	Tidak terbatas	melindungi data pasien	RSLD dan Dinas/Puskesmas
10	Identitas Pengadu/Pelapor	seperti SOP dan Perwali No 11 tahun 2013 tentang Pelayanan Pengaduan Masyarakat		Melindungi data Pelapor	Diskominfo
11	Arsip dinamis, aktif dan tidak aktif	UU No. 14 Tahun 2008 KIP, Pasal 17; UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsifan Pasal 44 Ayat (1) dan (2)	selama diburuhkan	Melindungi data Arsip Kantor	Diskarpuc
12	Surat Menyarat Elektronik				
13	Laporan Keuangan yang belum diverifikasi oleh Auditor	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 6 ayat 3 huruf c dan pasal 11 huruf c		Melindungi data keuangan Kota	Dinas Kominfo, DPMPTSP, Diskarpuc, Setda, Bappeda, DLH, Disnaker, Disoc, DPDA, Keabang, Dispora, DPPKE, BKAD, Espanda, BKPSDM, Disdik, Disparbud, Disdukcapil, Disub, BPEB, Disperunkin, DisPUPR, Damsar, Disdagin, Dinkes, Inspektorat, Kecamatan
14	Data Base Peserta Didik Nama Siswa yang memiliki minimal lima dan keterangan sekolah, Data Nilai	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b	Tidak terbatas	terhindar dari upaya kriminal dan kerahasiaan data siswa	Disdik dan sekolah
15	Arsip Digital Data Pribadi Pemohonan lain meliputi : a. KTP pemohonan lain; b. PBB	1. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE pasal 26 dan pasal 32		Melindungi hak pribadi	DPMPTSP

b. Daftar Informasi Publik Yang Ditutup

No	Informasi	Basis Hukum	Batas Waktu	Masa Ditutup	Keterangan
1	Data Base PNS				
2	Dokumen/Arsip ASN yang berkaitan > Daftar kepegawaian dan pendapatan pegawai > Rekening dan tabungan pegawai > Dokumen rekam medis termasuk nomor registrasi rekam medis	UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok Kependidikan, UU No. 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Perwali No. 77 Tahun 2022, UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.	Tidak terbatas	Melindungi kerahasiaan PNS, Pengalihan data/informasi	Dinas Kominfo, DPMPTSP, Diskarpuc, Setda, Bappeda, DLH, Disnaker, Disoc, DPDA, Keabang, Dispora, DPPKE, BKAD, Espanda, BKPSDM, Disdik, Disparbud, Disdukcapil, Disub, DPDD, Disperunkin, DisPUPR, Damsar, Disdagin, Dinkes, Inspektorat, Kecamatan
3	Identitas PNS yang meninggal dan dipindahkannya identitas				
4	Identitas PNS yang meninggal dan dipindahkannya identitas				
5	Data rekam medis pasien (PNS) dan staf rawat inap, kondisi dan perawatan, pengobatan kecacatan fisik dan psikis cacat PNS				
6	Data Usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural		sampai penutupan		BKPSDM
7	HPS (Harga Perkiraan Sendirian)		selama proses PBJ	Efisien Anggaran karena diperoleh penawaran yang wajar	Dinas Kominfo, DPMPTSP, Diskarpuc, Setda, Bappeda, DLH, Disnaker, Disoc, DPDA, Keabang, Dispora, DPPKE, BKAD, Espanda, BKPSDM, Disdik, Disparbud, Disdukcapil, Disub, DPDD, Disperunkin, DisPUPR, Damsar, Disdagin
8	Lokasi Server	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE (Pasal 30-37)	Tidak terbatas	Melindungi perangkat dari tidak kejelasan	Diskominfo
9	Rekam Medis Pasien	Permenkes No. 2639/Menkes/Per/III/2006, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 47 Ayat 2, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan huruf l, UU No. 36 Tahun 2003 tentang	Tidak terbatas	melindungi data pasien	RSLD dan Dinas/Puskesmas
10	Identitas Pengadu/Pelapor	seperti SOP dan Perwali No 11 tahun 2013 tentang Pelayanan Pengaduan Masyarakat		Melindungi data Pelapor	Diskominfo
11	Arsip dinamis, aktif dan tidak aktif	UU No. 14 Tahun 2008 KIP, Pasal 17; UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsifan Pasal 44 Ayat (1) dan (2)	selama diburuhkan	Melindungi data Arsip Kantor	Diskarpuc
12	Surat Menyarat Elektronik				
13	Laporan Keuangan yang belum diverifikasi oleh Auditor	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 6 ayat 3 huruf c dan pasal 11 huruf c		Melindungi data keuangan Kota	Dinas Kominfo, DPMPTSP, Diskarpuc, Setda, Bappeda, DLH, Disnaker, Disoc, DPDA, Keabang, Dispora, DPPKE, BKAD, Espanda, BKPSDM, Disdik, Disparbud, Disdukcapil, Disub, BPEB, Disperunkin, DisPUPR, Damsar, Disdagin, Dinkes, Inspektorat, Kecamatan
14	Data Base Peserta Didik Nama Siswa yang memiliki minimal lima dan keterangan sekolah, Data Nilai	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b	Tidak terbatas	terhindar dari upaya kriminal dan kerahasiaan data siswa	Disdik dan sekolah
15	Arsip Digital Data Pribadi Pemohonan lain meliputi : a. KTP pemohonan lain; b. PBB	1. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE pasal 26 dan pasal 32		Melindungi hak pribadi	DPMPTSP

3.3. Tahap Penyelesaian Laporan

Dari hasil rekapan monitoring dan evaluasi kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor, maka didapat pemeringkatan ketebukaan informasi publik yaitu sebagai berikut :

1. **10 (sepuluh) PPID Pelaksana terbaik dalam Pelayanan Informasi versi Monitoring dan Evaluasi Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kota Bogor Tahun 2023 adalah**

OPD	Peringkat
Dinas Kesehatan	1
DPMPTSP	2
Disdukcapil	3
BKPSDM	4
Kecamatan Bogor Timur	5
DPUPR	6
BKAD	7
Disperindagkop	8
Dinas Lingkungan Hidup	9
Dinas komunikasi dan Informatika	10

Peringkat pada PPID Pelaksana/pembantu terbaik didapat dan diukur dengan menggunakan system Pendukung keputusan PPID(SIPEKA-PPID). Metode dalam sistem pendukung keputusan ini adalah untuk Penunjang Keputusan Pemeringkatan Perangkat Daerah Tingkat Kota Bogor dalam rangka untuk Rekomendasi Pemeringkatan Perangkat Daerah didalam Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Jawa Barat, maka harus dibuat inovasi baru guna mendukung data, sarana dan prasana pada organisasi perangkat daerah.

Data kriteria didapatkan dari ketentuan yang sudah ada yaitu Peraturan Komisi Informasi Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 70 Tahun 2022 tentang Tata Cara Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor dan hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan untuk penentuan kriteria, sub kriteria dan bobot diambil dari Peraturan Komisi Informasi Nomor. 01 Tahun 2021 tentang standar layanan informasi.

2. Permohonan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah Tertinggi

NO	OPD
1.	Dinas Kesehatan
2.	DPM PTSP
3.	DPUPR
4.	Dinas Pendidikan
5.	Dinas Sosial
6.	Dinas Komunikasi dan Informatika
7.	BKPSDM
8.	Disdukcapil
9.	Bapeda
10.	BKAD
11.	Bapenda

Badan Publik wajib menyediakan informasi Publik, permohonan pelayanan informasi pada Perangkat Daerah dapat terbagi menjadi 3 bagian yaitu :

1. Permohonan informasi secara langsung (tertulis dengan datang langsung ke badan publik)
2. Permohonan informasi secara tidak langsung (permohonan informasi secara tulisan baik media elektronik surat email) Permohonan informasi publik ini wajib dibuka oleh badan publik diantaranya :
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan/atau
 - c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

3. Standar Pelayanan Informasi

MEMILIKI STANDAR PELAYANAN INFORMASI	Informasi tidak tersedia	Informasi disediakan tidak lengkap	Informasi disediakan lengkap	JUMLAH OPD	%
Meja pelayanan informasi publik			35	35	100 %
Papan Pengumuman informasi		10	25	35	80,64%
Sarana khusus bagi pemohon informasi yang berkebutuhan khusus	25		10	35	51,61%
Standar biaya memperoleh informasi publik	18			35	58,06%
Maklumat Pelayanan informasi publik			18	35	58,06%

Formulir permohonan informasi publik		14		35	45,16%
Buku registrasi pencatatan permohonan informasi publik	18			35	58,06%
Tanda bukti permohonan informasi publik			18	35	58,06%
Format pemberitahuan tertulis sebagai jawaban atas permohonan informasi	9			35	29,03%
Format surat keputusan PPID tentang penolakan permohonan informasi	10		5	35	48,38%
Formulir keberatan	12			35	38,70%
Buku Register Keberatan	18			35	58,06%
Format Tanggapan atasan PPID atas keberatan		12		35	38,70%
Penetapan PPID tentang klasifikasi informasi yang dikecualikan beserta hasil pertimbangan tertulis yang telah dilaporkan dan mendapat persetujuan pimpinan badan publik	18			35	58,06%
Sistem pelayanan informasi dan dokumentasi yang terintegrasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga diakses dengan mudah			18	35	58,06%
Membuat, dan menyampaikan laporan PPID kepada PPID Utama	12			35	38,70%

Standar pelayanan informasi ini adalah ukuran yang dijadikan pedoman dalam memberikan layanan, penyediaan dan penyampaian informasi publik. Ukuran standar pelayanan informasi ini yang harus disediakan pada tiap-tiap badan publik. Berdasarkan monitoring dan evaluasi pada tahun 2022 yang didapatkan hasilnya melalui rekapan standar pelayanan informasi yang disebar melalui kuesioner bahwa kesimpulannya ada 3 perangkat daerah yang belum memahami dan belum mengisi sepenuhnya kuesioner yang telah dibagikan, sampai batas waktu yang ditetapkan. Hasil kuesioner ini digunakan sebagai dasar pembuatan laporan Keterbukaan Informasi Publik kepada Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat dan juga sebagai evaluasi dari PPID Utama kepada PPID Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

3.4. Rekapitulasi Pelayanan Informasi

MEMILIKI FORM PERMOHONAN INFORMASI	JUMLAH OPD	PERSENTASE
Ya	30	83,33 %
Tidak	6	16,66%

Tercatat 21 Perangkat Daerah yang memiliki Form Permohonan Informasi sepanjang tahun 2022 dengan presentase sebanyak 56,85% Form Permohonan informasi ini telah dimiliki oleh semua Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Kota Bogor, yang terdiri dari Formulir Permohonan Informasi, Register Permohonan Informasi, Penolakan Permohonan Informasi, Formulir Keberatan, Register Keberatan, Tanggapan Atasan PPID atas Keberatan, Tanda Bukti Permohonan Informasi, hanya pelaksanaan dan penggunaan formulir masih harus diadakan bimbingan teknis dalam hal cara pengisiannya.

3.5. Sikap Perangkat Daerah Terhadap Permohonan Informasi

SIKAP TERHADAP PERMOHONAN INFORMASI	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI	PERSENTASE (%)
Dipenuhi	35	100%
Ditolak	0	0
Tidak Disikapi	0	0

Permohonan informasi sebagai contoh pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor sepanjang tahun 2023, tercatat ada 6 permohonan informasi dengan presentase sebanyak 100% yang diajukan oleh masyarakat.

3.6. Petugas Administrasi

MEMILIKI PETUGAS	JUMLAH OPD	PERSENTASE
Ya	35	100 %
Tidak	-	-

Perangkat Daerah sebagai PPID Pelaksana diwajibkan memiliki petugas administrasi untuk mencatat dan mendaftarkan Permohonan Informasi yang masuk, dan melaporkan hasilnya kepada PPID Utama setiap tahun. Berdasarkan Keputusan Walikota Bogor Nomor 487.45-558 Tahun 2020 tentang Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu diLingkungan Pemerintah Kota Bogor bahwa yang melaksanakan tugas perbantuan pada PPID adalah yang memiliki Jabatan Perencanaan dan Pelaporan pada PPID Pelaksana(Badan Publik).

3.7. PPID Aktif

Pola hubungan pemerintah dengan masyarakat mengharapkan hubungan yang transparan serta interaktif dua arah. Transparansi informasi pemerintah dikelola dan diawasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).Transparansi pemerintahan diperkuat dengan adanya Undang-Undang No. 14/ 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mendorong setiap badan publik dalam menyediakan informasi yang cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara yang sederhana. PPID juga bertugas menyediakan informasi bagi masyarakat atau pemohon. Dibawah ini PPID yang aktif di Lingkungan Kota Bogor sebagai berikut:

PPID Aktif	JUMLAH OPD	PERSENTASE
YA	35	100%
TIDAK	-	-

$$\text{Dengan rumus } \frac{\text{Jumlah PPID aktif}}{\text{Jumlah total PPID}} \times 100 = \frac{35}{35} \times 100 = 100 \%$$

3.8. Permohonan Informasi Via Email/datang langsung





4. Publikasi Media

1) Jenis Media yang digunakan Pemerintah kota Bogor

NO	Jenis Media Komunikasi	Nama Akun	Keterangan
1	Microblog Twitter	@pemkotabogor	- Aktif Sejak 15 Februari 2015 - Jumlah tweets: 35,608 cuitan - Followers : 36,578 K akun
2	Media Sharing Instagram	@pemkotabogor	- Aktif Sejak 21 Februari 2015 - Jumlah post : 8.,310 posts - Followers : 170.000 followers

3	Facebook	Pemkot Bogor	- Aktif Sejak 17 Desember 2014 - Followers : 26000 followers
4	YouTube	Pemerintah Kota Bogor	- Aktif Sejak 16 Juli 2014 - Jumlah postingan : 235 video - Subscriber : 3.540 subscriber
5	TIK TOK	Pemerintah Kota Bogor	- Followers : 41,0 k followers

Jenis Tema Publikasi pada Media Sosial Pemerintah Kota Bogor sebagai berikut:


No	Tema	Media	Jumlah Unggahan
1.	Informasi Publik	Youtube Facebook Instagram X Tiktok	4 Tayangan 33 Tayangan 77 Tayangan 33 Tayangan 10 Tayangan
2.	Infografis	Youtube Facebook Instagram X Tiktok	- 7 Tayangan 7 Tayangan 7 Tayangan -
3.	Publikasi Perkembangan	Youtube Facebook Instagram X Tiktok	8 Tayangan 15 Tayangan 15 Tayangan 15 Tayangan 20 Tayangan

Sarana komunikasi lain yang dimanfaatkan instansi terbanyak melalui kegiatan sosialisasi dan seminar. Di samping itu untuk menyampaikan informasi kegiatan, pengumuman dan imbauan dilakukan dengan menggunakan spanduk, leaflet, baliho, billboard, buletin atau videotron hingga stiker.

5. Kerja sama Media

a) Kerja sama media dengan Perangkat Daerah

Dibawah ini adalah gambaran persentase organisasi perangkat daerah yang memiliki atau melaksanakan Kerjasama media sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut :



Pelayanan informasi publik di tingkat instansi juga diperkuat melalui kerjasama yang dijalin dengan media eksternal baik cetak maupun elektronik yang berada di Kota Bogor. Peningkatan pelayanan informasi melalui mdia cetak, TV dan radio terjadi di hampir seluruh Instansi. Di bawah ini adalah kerjasama Media yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika diantaranya sebagai berikut:

No	Nama Media	Kerjasama Dari Tahun
1	Radar Bogor	2013
2	Harian Metropolitan	2013
3	Pakuan Raya	2013
4	Jurnal Bogor	2013
5	InilahKoran	2013
6	Bogor Kita	2013
7	Bogor24update	2013
8	Inilah Online	2013
9	Bogor One	2013
10	Bogor online	2013
11	Sorotrakyat	2013
12	Woro-woro	2013
13	Rasioo.id	2013
14	InewsBogor.Id	2013
15	Juruketik	2013
16	Inionline.id	2013
17	Kobra Pos	2013
18	Bharata News	2013
19	Jurnal Inspirasi	2013
20	Barayanews	2013
21	Lead.co.id	2013
22	Bogor Today	2013
23	Lintasbogor.com	2013
24	Media realita.co.id	2013

25	Bogor Channel	2013
26	Bogorhdnews	2013
27	Heibogor.com	2013
28	Ceklissatu.com	2013
29	Bogordaily.net	2013
30	Radarbogor.id	2013
31	Pojok satu Jabar	2013
32	Metropolitan.id	2013
33	Antara News	2013
34	Kabaronline.co.id	2013
35	Tribunnews Bogor	2013
36	Pelita Baru	2013
37	Media Bogor	2013
38	Pakuan Raya Online	2013
39	Jabar Ekspres	2013

Kerjasama juga dilakukan instansi dengan media elektronik dalam bentuk pelaksanaan dialog interaktif melalui stasiun televisi swasta lokal dan Radio lokal seperti RRI Pro 1 FM, Megaswara FM dan Xchannel.


Sarana komunikasi lain yang dimanfaatkan instansi terbanyak melalui kegiatan sosialisasi dan seminar. Di samping itu untuk menyampaikan informasi kegiatan, pengumuman dan imbauan dilakukan dengan menggunakan spanduk, leaflet, baliho, billboard, buletin atau videotron hingga stiker.

b) Media Sosial yang digunakan Organisasi Perangkat Daerah

Dibawah ini adalah gambaran persentase organisasi perangkat daerah yang memiliki media sosial sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut :

MEDIA SOSIAL YANG DIGUNAKAN	JUMLAH OPD	PERSENTASE
Instagram	104%	100%
Facebook	70%	67,30%
Twitter	31%	29,80%
Lainnya	51%	49,3%


Dibawah ini adalah gambaran Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki kerjasama media sosial sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut :



c) Advertorial dan Surat Kabar

1. Advertorial pada surat kabar


Dibawah ini adalah tabel jumlah advertorial yang dimuat di media sosial sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut :



menyampaikan pengumuman dan imbauan dengan intensitas berkisar antara dua mingguan hingga bulanan. Informasi tersebut ditayangkan di media cetak lokal, regional hingga nasional seperti Radar Bogor, Jurnal Bogor, Bogor Today, Pakuan Raya, Metropolitan, Inilah Bogor.

2. Advertorial pada media online

Dibawah ini adalah tabel jumlah advertorial yang dimuat di media online sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut :



d) Kelompok Informasi Masyarakat

Dengan adanya Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik semakin mendorong pentingnya kehadiran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai media pelayan informasi. Keberadaan UU KIP inilah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan pembinaan terhadap KIM sebagai lembaga layanan informasi masyarakat terhadap isu-isu pembangunan sesuai dengan kebutuhannya. Di kota Bogor KIM sebanyak 68 yang tersebar di Kelurahan dan 6 Kecamatan atau sebesar 97% realisasi keaktifandari target capaian 100%.

1. Potensi KIM

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, bahwa kesadaran masyarakat untuk memperoleh pengetahuan melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi semakin tinggi. Di beberapa daerah di Indonesia, terdapat beraneka ragam komunitas/kelompok yang memiliki fungsi KIM, yaitu dengan memberdayakan masyarakat lokal untuk memperoleh/mengakses informasi dan teknologi komunikasi.

Setiap daerah memiliki ciri khas dan karakteristik masing-masing, baik dari potensi sumber daya manusianya maupun sumber daya alam yang mendukungnya.

Masing-masing daerah perlu mengenal dan memetakan potensi, kelompok masyarakat yang ada. Caranya adalah dengan melakukan inventarisasi setiap potensi kelompok yang ada di setiap daerah. Setelah itu dikategorikan untuk

memudahkan dalam melakukan pengembangan dan pemberdayaan kelompok tersebut, misalnya : kelompok wanita, pemuda, pelajar, wirausaha dan lain-lain.

2. Tugas KIM

Kelompok Informasi Masyarakat merupakan kelompok yang secara mandiri dan kreatif melakukan pemberdayaan masyarakat terhadap akses informasi dan komunikasi. Dalam proses pemberdayaan masyarakat tersebut, KIM memiliki tugas-tugas sebagai berikut :

- Mewujudkan masyarakat yang aktif, peka dan memahami informasi.
- Memberdayakan masyarakat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat.
- Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah.
- Menghubungkan satu kelompok masyarakat dengan kelompok lain.
- Memberdayakan kelompok dalam mengumpulkan, mengelola dan menyebarkan informasi.

3. Fungsi KIM

KIM adalah kelompok yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat, yang secara mandiri dan kreatif melalui melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah taraf kehidupannya, sebagai lembaga masyarakat yang bergerak di bidang pengelolaan informasi, KIM memiliki arti yang penting sebagai mitra pemerintah dan sebagai bagian dari jaringan sistem informasi nasional dalam diseminasi informasi dan penyerapan aspirasi masyarakat. Terdapat empat fungsi KIM, yaitu :

- Sebagai wahana informasi antar anggota KIM secara horisontal; dari KIM ke pemerintah secara bottom up; serta dari pemerintah kepada masyarakat secara top down.
- Sebagai mitra dialog dengan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam merumuskan kebijakan publik.
- Sarana peningkatan literasi di bidang informasi, media massa, dan teknologi komunikasi, serta sebagai media watch.
- Sebagai lembaga yang memiliki nilai ekonomi.

4. Peran KIM

KIM berperan sebagai media forum, yaitu kelompok masyarakat yang memiliki aktivitas mengikuti informasi dari berbagai sumber, kemudian mendiskusikan

hasil monitoring, dan menyalurkan informasi kepada masyarakat sekitarnya dan lebih lanjut mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam tahap berikutnya, setelah ada akses infrastruktur teknologi komunikasi dan informasi, maka KIM diarahkan untuk mendayagunakan teknologi komunikasi dan informasi tersebut.

- Fasilitator informasi bagi masyarakat
- Mitra pemerintah dalam menyebarluaskan informasi
- Penyerap dan penyalur aspirasi masyarakat
- Kontrol sosial dalam pembangunan
- Pelancaran arus informasi
- Terminal informasi

5. Aktivitas KIM

Melakukan aktivitas mencari informasi dari berbagai sumber baik dari sumber langsung maupun atau tidak langsung. Sumber langsung ialah dari lembaga pemerintah, dunia usaha dan lembaga layanan informasi lainnya dan pemuka pendapat atau tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang tertentu. Sumber tidak langsung ialah melalui kelompok cetak dan elektronika termasuk juga internet. Dalam mengakses informasi dilakukan proses seleksi, mana yang penting dan tidak penting untuk kebutuhan kelompok dan masyarakat sekitar. Setelah dipilih kemudian dicatat dan didokumentasikan. Tujuan mengakses informasi ialah untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan kebutuhan baik anggota kelompok maupun lingkungannya untuk jangka pendek (kebutuhan nyata yang sedang dihadapi), atau kebutuhan jangka panjang untuk pengembangan kelompok dan masyarakat di masa yang akan datang. Akses dapat dilakukan oleh masing-masing anggota secara bersama-sama di tempat khusus KIM (jika memiliki semacam sekretariat atau tempat pertemuan khusus KIM).

Dibawah ini kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat, pada kegiatan Podcast Sipatahunan sebagai berikut:



KIM SHOW
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT

POTENSI WILAYAH DAN UMKM DI WILAYAH TANAH BARU

ANANG IMRON
KIM Tanah Baru

<http://diskominfo.kotabogor.go.id/>
SIPATAHUNAN OFFICIAL



YouTube - kelompok informasi masyarakat

LIVE Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Kel. Loji dalam Pembangunan **01.21 PM**

DISKOMINFO Narsium - Adam Nasution Host

KIM SHOW - Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Kel. Loji dalam Pembangunan

SIPATAHUNAN OFFICIAL 18 subscribers **Subscribe**



YouTube - kelompok informasi masyarakat

LIVE Sinergitas Antar Kelurahan & Lembaga yang Ada di Kelurahan Pasir Mulya **01.14 PM**

DISKOMINFO Narsium - Winda Suhendri Host - Azzhar

KIM SHOW : Sinergitas Antar Kelurahan & Lembaga yang Ada di Kelurahan Pasir Mulya

SIPATAHUNAN OFFICIAL 18 subscribers **Subscribe**



6. Iklan Layanan Masyarakat (ILM)

a. Dialog Interaktif dan ILM Radio

Dibawah ini adalah tabel jumlah dialog interaktif dan iklan layanan masyarakat Radio sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut :

DIALOG INTERAKTIF & ILM DI RADIO	JUMLAH
RRI Bogor	720
Megaswara	720


b. Dialog Interaktif dan ILM Radio Lokal

Dibawah ini adalah tabel jumlah dialog interaktif dan iklan layanan masyarakat Televisi sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut :

DIALOG INTERAKTIF & ILM DI TV	JUMLAH
Megaswara	720
Xchannel	720
RRI	720
LAINNYA	0

7. Release Media

Dibawah ini adalah tabel jumlah release media sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut :



Dan dibawah ini release media yang dilaksanakan oleh Dinas Kominfo Kota Bogor dan Prokompim

Tahun	Jumlah realease media
2015	1.621
2016	2.921
2017	2.792
2018	2.410
2019	2.319
2020	1.215
2021	733
2022	1.509
2023	1.389

Jumlah berita/release yang dihasilkan sepanjang tahun 2023 sebanyak 1389, 2022 sebanyak 1509, 2021 733 , tahun 2020 sebanyak 1.215, di tahun 2019 sebanyak 2.319, di tahun 2018 sebanyak 2.410 release, di tahun 2017 mencapai 2.792 release, di tahun 2016 telah diproduksi 2.921 release, dan di tahun 2015 tercatat sekitar 1.621 berita yang diproduksi. Berita dan informasi yang disajikan melalui media-media tersebut selanjutnya dimanfaatkan oleh surat kabar-surat kabar lokal dan regional serta media-media online sebagai bahan berita yang mereka tayangkan. Dibawah ini adalah kunjungan kerja perihal Kerjasama Media:



Dibawah ini jumlah release media bulan Januari Tahun 2023 sampai dengan Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

Bulan	Jumlah
Januari	159
Februari	145
Maret	141
April	162
Mei	212
Juni	146
Juli	131
Agustus	120
September	127
Oktober	113
November	120
Desember	165
Total	1741

8. Penyebaran Informasi

Kota Bogor dengan jumlah penduduk 1.063,513 juta jiwa memiliki luas wilayah sebesar 118,50 Km yang terdiri atas jumlah penduduk laki-laki sebesar 548.196 dan jumlah penduduk perempuan sebesar 522.813, hasil ini berdasarkan perhitungan dari Badan Statistik Kota Bogor. BPS Kota Bogor menyebutkan bahwa Dalam perhitungan jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penerima penyebaran informasi publik menggunakan pendekatan sebagai berikut :

- 1) Jumlah penduduk kota Bogor menurut Pembagian di wilayah Kecamatan Kota bogor sebagai berikut:



- 2) Jumlah penduduk kota Bogor menurut Kelompok umur dan jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 3.1.5 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Bogor, 2022
Population by Age Groups and Sex in Bogor Municipality, 2022

Kelompok Umur Age Groups	Jenis Kelamin/Sex		Jumlah Total
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	34.728	32.785	67.513
5-9	50.335	47.020	97.355
10-14	50.879	47.275	98.154
15-19	42.938	40.653	83.591
20-24	47.430	45.412	92.842
25-29	46.103	45.046	91.149
30-34	44.567	43.656	88.223
35-39	42.598	41.109	83.707
40-44	45.047	44.816	89.863
45-49	40.034	39.922	79.956
50-54	36.329	36.038	72.367
55-59	27.719	27.884	55.603
60-64	21.303	22.309	43.612
65-69	15.271	16.001	31.272
70-74	9.377	9.770	19.147
75+	8.375	11.289	19.664
Kota Bogor	563.033	550.985	1.114.018

- 3) Sehingga persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi:

$$\frac{\text{Jumlah penduduk berusia } \geq 15 \text{ tahun}}{\text{Jumlah Penduduk di Kota Bogor}} \times 100\% = \frac{850.996}{1.063.513} \times 100\% = 80\%$$


Jumlah Masyarakat yang menjadi sasaran penerima penyebaran informasi publik adalah masyarakat yang berusia minimal 15 tahun (> 15 tahun)

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
15-19	42.938	40.653	83.591
20-24	47.430	45.412	92.842
25-29	46.103	45.046	91.149
30-34	44.567	43.656	88.223
35-39	42.598	41.109	83.707
40-44	45.047	44.816	89.863
45-49	40.034	39.922	79.956

50-54	36.329	36.038	72.367
55-59	27.719	27.884	55.603
60-64	21.303	22.309	43.612
65-69	15.271	16.001	31.272
70-74	9.377	9.770	19.147
75+	8.375	11.289	19.664
Kota Bogor	427.091	423.905	850.996

Nilai diatas sudah sesuai dengan pendekatan rumus yang telah disepakati(poin 2).Data merupakan angka resmi yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Kota Bogor. Untuk mencapai tujuan penyebaran informasi dan komunikasi yang efektif, maka diperlukan pemilihan jenis media untuk penyebaran informasinya. Komunikasi media adalah memiliki peranan yang sangat penting dan menjadi kebutuhan masyarakat, dan penggunaan media ini menjadi strategi komunikasi pemerintah terhadap masyarakat.

Penyebaran informasi tidak hanya melalui komunikasi 2 arah yaitu berupa tatap muka dalam kegiatan pertemuan, sosialisasi dan sebagainya, tetapi bisa menggunakan media sebagai sarana penyebaran komunikasi yang efektif baik media masaa, cetak maupun media online, dimana umpan balik memberikan dampak efek yang baik bagi kedua belah pihak. Pengukuran berupa survey dalam upaya evaluasi dilaksanakan untuk melihat sejauh mana exposure media tepat sasaran dan target.



9. Kegiatan Media Sosial pada Pemerintah Daerah Kota Bogor

a) Liputan Potensi Wilayah

Potensi wilayah adalah segala sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang terdapat, serta tersimpan di desa. Semua sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan bagi kelangsungan dan perkembangan wilayah. Potensi wilayah terbagi menjadi dua yaitu potensi fisik dan potensi nonfisik.

1) Potensi Fisik

Potensi fisik merupakan potensi yang berhubungan dengan sumber daya alam yang ada pada desa tersebut. Sumber daya yang termasuk potensi fisik adalah sebagai berikut:

- a) Tanah, merupakan faktor penting bagi kehidupan dari warga yang ada di wilayah tersebut
- b) Air, digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari
- d) Manusia, dalam hal ini diartikan sebagai tenaga kerja.

2) Potensi nonfisik

Potensi non fisik adalah potensi yang ada di wilayah adalah segenap potensi sumber daya sosial dan budaya yang terdapat di wilayah yang bersangkutan. Sumber daya yang termasuk potensi nonfisik, yaitu sebagai berikut :

- a) Masyarakat yang hidup secara bergotong-royong menjadi kekuatan produksi, serta pembangunan wilayah.
- b) Aparatur di wilayah yang bekerja secara maksimal menjadi sumber ketertiban, serta kelancaran pemerintah wilayah.
- c) Lembaga sosial menjadi pendorong partisipasi warga dalam kegiatan pembangunan wilayah secara aktif.

3) Keunggulan Komperatif

suatu daerah dapat digunakan untuk menentukan kebijakan yang mendorong perubahan struktur perekonomian daerah ke arah sektor yang mengandung keunggulan komperatif.

Dibawah ini adalah liputan wilayah yang dilaksanakan sepanjang tahun 2023 dan dipublikasikan pada media sosial Instagram Perangkat Daerah dan Pemerintah Kota Bogor sebanyak 22 Kelurahan diantaranya:

No	Kelurahan	Bulan
1.	Kelurahan Bantar Jati	Januari
2.	Kelurahan Kabon Kelapa	Januari
3.	Kelurahan Cilendek Barat	Februari
4.	Kelurahan Sukasari	Februari
5.	Kelurahan Tajur	Mei
6.	Kelurahan Pabaton	Mei
7.	Kelurahan Tegal Gundil	Juni
8.	Kelurahan Pakuan	Juni
9.	Kelurahan Pasir Kuda	Juli
10.	Kelurahan Cibadak	Juli
11.	Kelurahan Lawanggintung	Agustus
12.	Kelurahan Kebon Pedes	Agustus
13.	Kelurahan Cilendek Timur	September
14.	Kelurahan Sindang Barang	September
15.	Kelurahan Ramgga mekar	September
16.	Kelurahan Kedung waringin	Oktober

17.	Kelurahan Kedung halang	Oktober
18.	Kelurahan Cipaku	Oktober
19.	Kelurahan Curug mekar	November
20.	Kelurahan Kayu manis	November
21.	Kelurahan Panaragan	Desember
22.	Kelurahan Tegalega	Desember

b) Liputan Agenda Pimpinan

Agenda kerja pimpinan merupakan suatu bagian dari banyaknya kegiatan keprotokolan yang mempunyai dan mengatur kegiatan – kegiatan kerja seorang pimpinan dalam rangka menciptakan keefektifitas dan keefesiensi perusahaan . Mengingat bahwasannya seorang pimpinan yang mempunyai pekerjaan utama membuat keputusan yang terkait dengan manajemen penyelesaian pekerjaan . Agenda kerja pimpinan ini disusun oleh sekretaris pimpinan dengan cermat sehingga tidak menghambat aktivitas dari seorang pimpinan yang harus dilaksanakan sesuai manajemen waktu secara maksimal . Bentuk agenda adalah susunan kegiatan yang diurutkan menurut waktu pelaksanaan dan skala prioritas pekerjaan yang dilakukan oleh seorang pimpinan .

Agenda kerja pimpinan dapat digolongkan menjadi 2 jenis agenda kerja nyata, yaitu:

1) Jadwal Kerja Pimpinan

Merupakan susunan suatu peralatan yang disusun memuat kegiatan secara keseluruhan , umum dan khusus yang memiliki suatu kepentingan penyelesaian pekerjaan manajemen untuk pimpinan . Kegiatan ini bersumber dari penerimaan tamu yang terekam pada buku tamu dan buku janji tamu . Dibawah ini adalah even besar yang ditayangkan pada media sosial sebagai salah satu Keterbukaan Informasi Publik diantaranya adalah sebagai berikut:

No	Liputan Agenda Pimpinan	Bulan
1.	Mesjid Agung Kota Bogor	Januari
2.	Peresmian Situ Gede	Januari
3.	Bogor Street fest (CGM)	Februari
4.	Piala Adipura	Februari
5.	Idul Fitri	April
6.	Hari Jadi Kota Bogor	Juni
7.	HUT RI KE 78	Agustus
8.	HUT Korpri	November
9.	Peresmian Jembatan Otista	Desember

2) Jadwal Perjalanan Dinas / Bisnis Pimpinan

Adalah suatu jadwal kegiatan kerja yang memuat rincian dari kegiatan yang dilaksanakan pimpinan baik di luar kota maupun di luar negeri



BAB IV

PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Sengketa Informasi Publik diartikan sebagai sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.

Jika dalam melakukan akses dan permintaan informasi, masyarakat sebagai pengguna dan pemohon informasi mendapatkan kesulitan dan hambatan-hambatan, Badan Publik tidak memberikan informasi yang diminta, serta masyarakat tidak puas atas perlakuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi sengketa informasi.

Sengketa informasi publik mulai terjadi jika Pemohon informasi mengajukan keberatan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau petugas pelayanan informasi di sebuah badan publik. Ada beberapa faktor sehingga Pemohon informasi mengajukan keberatan ke atasan PPID. Faktor-faktor ini bisa juga dikatakan sebagai penyebab terjadinya sengketa informasi publik. Faktor tersebut berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu :

- 1) Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- 2) Tidak disediakannya informasi berkala;
- 3) Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- 4) Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- 5) Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- 6) Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- 7) Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Alasan sebagaimana dimaksud angka 2-7 di atas dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak. Menurut Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), penyelesaian sengketa informasi publik melalui proses tingkatan sebagai berikut :

- 1) Tingkat internal badan publik diselesaikan melalui mediasi;
- 2) Tingkat Komisi Informasi melalui cara mediasi dan/atau Ajudikasi Non Litigasi;
- 3) Tingkat Pengadilan melalui Gugatan/keberatan atas Putusan Komisi Informasi. Proses penyelesaian tersebut harus dilakukan secara bertingkat, jika tidak selesai di proses pertama maka lanjut ke proses berikutnya begitu sampai terakhir.

Pada dasarnya, penyelesaian sengketa informasi publik di internal badan publik merupakan tahap awal dari penyelesaian sengketa informasi. Penyelesaian sengketa secara internal ini merupakan syarat yang harus ditempuh oleh setiap pemohon informasi sebelum memasuki penyelesaian sengketa melalui Komisi Informasi. Pengajuan Surat Keberatan oleh Pemohon informasi kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)/ badan publik merupakan awal dimulainya rangkaian penyelesaian sengketa informasi.

Dalam proses menunggu jawaban surat keberatan tersebut sebenarnya adalah kesempatan bagi badan publik untuk menjelaskan kepada Pemohon soal kenapa sebuah informasi tidak diberikan atau diabaikan, diharapkan terjadi komunikasi intensif antara Pemohon dan badan publik untuk bermusyawarah agar menemukan solusi terhadap sengketa yang terjadi sehingga hak-hak Pemohon bisa terpenuhi dan badan publik juga bisa menunaikan kewajibannya sesuai perintah undang-undang.

Terkait sengketa informasi publik, terdapat 2 (dua) sengketa informasi publik yang diselesaikan melalui mediasi penyelesaian sengketa informasi pada tingkatan Komisi Informasi Tahun 2023. Adapun sengketa informasi yang penyelesaiannya sampai pada tingkat Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat 2 (dua) perkara sengketa informasi di tingkat Pengadilan Komisi Informasi.

Terkait sengketa informasi publik, semuanya dapat diselesaikan sehingga 2 kasus pada penyelesaian sengketa informasi hanya berlanjut mediasi hanya pada tingkatan Komisi Informasi. Adapun sengketa informasi yang penyelesaiannya sampai pada tingkat Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), dengan rincian sebagai berikut :



KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA BARAT

PERNYATAAN HASIL MEDIASI

No.Reg: 2220/K-A19/PSI/KI-JBR/VI/2023

Pada hari ini Rabu tanggal 13 bulan September tahun 2023, bertempat di Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, telah dilakukan mediasi sengketa informasi publik, antara:

Nama : Aliansi Perduli Indonesia Jaya (APIJ)
Alamat : Gedung Topad 10, Jl. Jend. Ahmad Yani, Kav. 7 Kel. Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Jakarta Timur, DKI Jakarta.

Dalam hal ini dihadiri oleh Parluhutan Simanjuntak selaku Ketua Umum Aliansi Perduli Indonesia Jaya (APIJ).

dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Terhadap

Nama : PPID Pemerintah Kota Bogor
Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No.10, RT.01/RW.01, Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16121.

Dalam hal ini dihadiri oleh Yulia Anita Indrianingrum, S.H., M.Sc.

dan untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Adapun informasi yang dimohonkan sesuai dengan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi pada tanggal 29 Mei 2023 adalah:

Informasi anggaran dan realisasi program Tahun anggaran 2021, masing-masing Kecamatan, Kelurahan/Desa dan RT/RW

1. Bantuan Langsung Tunai
2. Kartu sembako BPNT PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) atau Bansos Usulan Daerah, Kartu Sembako BPNT Reguler
3. Program Keluarga Harapan (PKH)
4. Bantuan sembako kemiskinan ekstrim

Terkaif dengan perihal tersebut, APIJ mengajukan permohonan permintaan data untuk masing-masing program diatas

1. Anggaran keempat program diatas untuk masing-masing Kecamatan, Kelurahan/Desa, dan RW/RT
2. Realisasi keempat program diatas untuk masing-masing Kecamatan, Kelurahan dan RT/RW.

Sekretariat: Jalan Turangga No. 25 Bandung - 40263 | Telp/Fax. (022) 73511656
Kontak Pelayanan Sengketa via email: sengketakip Jabar@jabarprov.go.id - sengketakip Jabar@gmail.com

Mediasi ini dilakukan oleh Mediator **Dadan Saputra** dan dibantu oleh Mediator Pembantu **Mahi M. Hikmat**

Dalam pelaksanaan proses mediasi ini dinyatakan **telah mencapai kesepakatan** dan para pihak Sepakat untuk mengakhiri dengan alasan Termohon tidak menguasai informasi yang dimohonkan karena program tersebut merupakan program Kemensos dan bukan Program Pemkab

Demikian pernyataan hasil mediasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 13 September 2023

Pemohon



Parluhutan Simanjuntak, S.H


Kuasa Termohon



Yulia Anita Indrianingrum S.H., M.Sc.

a/n Mediator

(Mediator Pembantu)



Mahi M. Hikmat

Menghadiri sidang sengketa informasi publik di Komisi Informasi Jawa Barat pada bulan September 2023 terkait data Bantuan Sosial pada Dinas sosial Kota Bogor.



BAB V PENUTUP

Sebagai implementasi dari UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pada akhir tahun 2019, Pemerintah Kota Bogor sudah melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) dengan sasaran 26 instansi. Hasil monev menunjukkan hasil positif, yaitu hampir seluruh instansi telah melakukan langkah-langkah yang konstruktif terhadap implementasi keterbukaan informasi publik.

Hal paling menonjol adalah adanya langkah-langkah proaktif yang dilakukan hampir semua instansi untuk mengelola informasi dan mempublikasikannya melalui berbagai jenis media. Salah satunya terlihat dari peningkatan jumlah instansi yang memberikan pelayanan informasi lewat website, peningkatan jumlah advertorial, peningkatan jumlah media massa baik cetak maupun online yang bekerja sama, peningkatan jumlah media sosial yang digunakan oleh setiap instansi, hingga peningkatan jumlah admin media sosial. Hal ini diyakini akan lebih memudahkan masyarakat yang memerlukan informasi.

Di samping itu pelayanan informasi yang dilakukan lewat kerjasama media juga menunjukkan perubahan pergeseran. Kerjasama dengan media online yang cakupan pembacanya tinggi, mengalami penambahan yang signifikan sejalan dengan maraknya era digital. Tuntutan dari era digital ini juga yang secara tidak langsung mendorong instansi di lingkungan Pemerintah Kota Bogor untuk memasifkan pelayanan informasi lewat media sosial.

Sepanjang 2023 tercatat adanya peningkatan dalam penggunaan media sosial, khususnya Instagram. Media ini dianggap sarana yang efektif dalam penyampaian informasi yang cepat dan murah, serta memudahkan komunikasi dua arah antara Pemerintah Daerah dengan warganya.

Mengenai kendala yang dihadapi instansi dalam pelayanan informasi, hampir semua instansi mengeluhkan faktor internal seperti kurangnya sumber daya manusia/personil yang memadai. Demikian pula dengan penganggaran yang diperlukan untuk mendukung seluruh kegiatan yang dilakukan oleh PPID Pembantu. Terlebih anggaran untuk sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pelayanan informasi. Meski demikian, di tahun 2023 sudah ada perbaikan berupa dibuatnya Standar Operasi Prosedur (SOP) pelayanan.

Untuk mengatasi berbagai hambatan yang disampaikan oleh masing-masing instansi serta untuk mendorong peningkatan kualitas personil pendukung PPID Pembantu, diperlukan perencanaan yang lebih matang untuk membuat agenda kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja pengelolaan informasi dan pelayanan permohonan informasi. Kegiatan dimaksud antara lain berbentuk diskusi, baik berupa forum Perhumas dan Bakohumas, dan workshop tentang keterampilan yang dibutuhkan oleh para personil PPID Pembantu.

Tentu masih banyak langkah lain yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja seluruh jajaran Pemerintah Kota Bogor dalam mengimplementasikan amanat UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Salah satunya adalah melakukan penyesuaian SK penunjukan PPID utama dan pembantu. Hal ini dilakukan terkait adanya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

Ke depan, Pemerintah Kota Bogor telah mengalih tugaskan tugas pokok, pelayanan dan fungsi kehumasan kepada Dinas Komunikasi, Informatika Kota Bogor. Diharapkan, dengan dipindahkannya tupoksi kehumasan kepada Diskominfo Kota Bogor, pelayanan kehumasan akan berjalan lebih optimal dan sinergis untuk pelayanan publik yang lebih efektif, transparan dan terintegrasi. Pada akhirnya, laporan ini kami maknai sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023. Semoga laporan ini tidak hanya sekedar menggugurkan tanggung jawab yang diperintahkan oleh UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP), melainkan sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas kepada masyarakat.